

ABSTRACT

The main subject of research Forgiveness In Taxation In Law Number 11 Year 2016 About Forgiveness Tax Point of View Principles of Legal Certainty; Justice; Utilization; And the National Interest, with the problem What is the legal consideration (ratio decidendi) the enactment of the Tax Forgiveness Law and Does the tax forgiveness have legal certainty; justice; benefit; and national interests. The conclusion is as follows: Legal considerations (ratio decidendi) the enactment of the Tax Forgiveness Law based on the consideration of funds for national development aimed at prospering all Indonesian people equitable and equitable, require large funding that is sourced from the tax revenue so that the philosophical foundation of the Tax Forgiveness Law less get attention, resulting in a legal uncertainty. In the next development, Indonesia as one of the G-20 member countries, implemented the outcome of the G-20 summit agreement held in Turkey related to the ability to exchange banking data for the interest of interstate taxation in 2018. Implementation of tax forgiveness policy not all apply legal certainty ; justice; benefit; and national interests, because the policy is more directed to the acceleration of tax revenue with tax forgiveness policy. Regarding legal certainty, the issuance of PP no. 36 of 2017, recognizes that the guarantee of legal certainty is realized in the tax pardon for subsequent periods, as well as justice, with such tax pardons benefiting the taxpayer whose fines are pardoned, but unfair to the obedient taxpayers in paying their taxes. In terms of expediency, that with the forgiveness of tax penalties, making laws and regulations that regulate the taxation of the results achieved, although not yet the maximum has been known the results, so it becomes useful. Judging from the national interest, that the tax as Article 23 A of the 1945 Constitution is one of the largest source sember for the State Budget or Expenditure Budget or Regional Budget for national development capital as an effort to improve people's welfare

Keywords: Forgiveness Tax, Legal Certainty, National Interest

ABSTRAK

Materi pokok penelitian Pengampunan Di Bidang Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Sudut Pandang Prinsip Kepastian Hukum; Keadilan; Kemanfaatan; Dan Kepentingan Nasional, dengan permasalahan Apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) diundangkannya UU Pengampunan Pajak dan Apakah pengampunan pajak telah memiliki asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepentingan nasional. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) diundangkannya UU Pengampunan Pajak berdasarkan pertimbangan dana untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajaksehingga landasan filosofis dari UU Pengampunan Pajak kurang mendapatkan perhatian, sehingga adanya suatu ketidakpastian hukum. Pada perkembangan berikutnya, Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20, mengimplementasikan hasil kesepakatan KTT G-20 yang diselenggarakan di Turki terkait dengan kesanggupan melakukan pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara pada tahun 2018. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak tidak semua menerapkan asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepentingan nasional, karena kebijakan tersebut lebih mengarah pada percepatan pemasukan pajak dengan kebijakan pengampunan pajak. Perihal kepastian hukum, diterbitkannya PP No. 36 Tahun 2017, mengakui bahwa jaminan kepastian hukum direalisasi dalam pengampunan pajak untuk periode berikutnya, demikian juga dengan keadilan, dengan pengampunan pajak tersebut menguntungkan wajib pajak yang denda hutang pajaknya diampuni, namun tidak adil bagi para wajib pajak yang taat dalam membayar pajaknya. Ditinjau dari segi kemanfaatan, bahwa dengan pengampunan denda pajak, menjadikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perpajakan dari hasil yang dicapai, meskipun belum maksimal telah diketahui hasilnya, sehingga menjadi bermanfaat. Ditinjau dari kepentingan nasional, bahwa pajak sebagaimana Pasal 23 A UUD 1945 merupakan salah satu sumber terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk modal pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat

Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Kepastian Hukum, Kepentingan Nasional.